

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – undang Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-765/F/FD/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Undang – undang NRI 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BUKU

Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hutauruk, R. H. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.

Maringka, J. S. (2017). *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Renggong, R. (2016). *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Rifai, E. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (J. Publisher (ed.)).

JURNAL

Akbar, M. A., Sakti, L. O. A., & Jafar, F. H. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No.

Arief, H. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, Volume X N.

- Chandra, S. (2021). Politik Hukum Pengadopsian Restorative justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej., E. O. S. (2020). Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 49 No.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, Vol. 2 No., hlm 49-50.
- Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin., M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains, Research Articles*, Volume 05,.
- Sari, N. M., & Budiana, I. N. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8 (9), 13.
- Sidabutar, R. N. (2024). Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23, no. 1, 10–25.
- Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi Restorative justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vo 1, No1.
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Rechsvinding*, 5 (3), 421–438.
- Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2018). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol 21 No.